

AKSELERASI DANA MURAH (CASA) MELALUI STRATEGI DUAL LICENCE: ANALISIS SISTEMATIS PELUANG BULLION BANKING PADA PERBANKAN SYARIAH

Meisha Widarti¹, Dewi Sartika Putri²

^{1,2}Universitas Tazkia

Email : meisyaidris261@gmail.com¹, dewisartikaputri758@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peluang akselerasi dana murah (CASA) pada perbankan syariah Indonesia melalui strategi dual licence yang mengintegrasikan lisensi perbankan syariah dengan lisensi bullion berdasarkan POJK No. 17/2024. Menggunakan metode scoping review terhadap 45 artikel dari Scopus, WoS, dan SINTA 1–3 (2015–2025) dengan protokol PRISMA-ScR, studi ini menemukan bahwa tabungan emas dapat menarik segmen masyarakat yang belum terlayani perbankan formal, membentuk DPK berbiaya rendah, dan memperkuat rasio CASA secara struktural. Namun, kesenjangan regulasi, infrastruktur, dan literasi perlu diatasi. Bullion banking disimpulkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat pendanaan dan inklusi keuangan perbankan syariah.

Kata Kunci: Perbankan Emas Batangan, CASA, Dana Berbiaya Rendah, Lisensi Ganda, Perbankan Syariah, Tinjauan Pendahuluan.

Abstract

This study aims to analyze the opportunities for accelerating low-cost funds (CASA) in Indonesian Islamic banking through a dual licensing strategy that integrates the Islamic banking license with the bullion license, based on OJK Regulation No. 17/2024. Using a scoping review of 45 articles from Scopus, WoS, and SINTA 1–3 (2015–2025) using the PRISMA-ScR protocol, this study found that gold savings can attract segments of society underserved by formal banking, generate low-cost deposits, and structurally strengthen the CASA ratio. However, regulatory, infrastructure, and literacy challenges need to be addressed. Bullion banking is concluded as a strategic instrument in strengthening financing and financial inclusion in Islamic banking.

Keywords: Gold Bullion Banking, CASA, Low-Cost Funds, Dual License, Islamic Banking, Preliminary Review.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah Indonesia terus menghadapi tantangan struktural dalam manajemen pendanaan, khususnya dalam

meningkatkan proporsi dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA). Rasio CASA yang tinggi merupakan indikator kesehatan pendanaan bank karena mencerminkan

biaya dana (cost of fund/CoF) yang rendah, yang pada akhirnya meningkatkan Net Interest Margin (NIM) atau dalam konteks syariah disebut Net Imbalan (NI) serta daya saing pembiayaan (Karim, 2013; Joshi et al., 2024). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), bank dengan rasio CASA di atas 60% menunjukkan loan-to-deposit ratio (LDR) yang lebih stabil dalam menghadapi volatilitas suku bunga pasar.

Di tengah persaingan ketat dengan bank konvensional, bank syariah di Indonesia umumnya mengandalkan tabungan wadiah dan giro wadiah sebagai instrumen CASA. Namun, inovasi produk untuk menarik segmen baru nasabah masih terbatas. Momentum strategis hadir ketika pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang secara eksplisit mengatur fondasi hukum kegiatan usaha bullion. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024 (POJK 17/2024) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024, memberikan kerangka regulasi terperinci untuk layanan perbankan emas meliputi simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas, dan penitipan emas (Lexology, 2024; ADCO Law, 2025).

Pada 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan dua lembaga keuangan pertama yang memperoleh izin bullion bank di Indonesia: PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Pegadaian (Persero). Keduanya memperoleh izin dari OJK berdasarkan Surat OJK No. S-325/PL.02/2024 dan No. S-53/PB.22/2025 (ADCO Law, 2025). Keberadaan dual licence—yakni lisensi bank syariah yang dilengkapi lisensi bullion—membuka peluang strategis yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akademis: potensi akselerasi CASA melalui produk tabungan emas yang secara inheren berbiaya rendah dan inklusif.

Indonesia merupakan produsen emas peringkat ke-8 dunia dengan produksi sekitar 110 metrik ton per tahun dan pemegang cadangan emas terbesar ke-6 sebesar 2.600 ton atau 5% dari total cadangan global (Jakarta Post, 2025). Namun, sebagian besar emas masyarakat tersimpan di luar sistem keuangan formal dalam bentuk perhiasan maupun batangan. Bullion banking menawarkan instrumen untuk mengkonversi aset emas idle tersebut menjadi simpanan produktif dalam ekosistem perbankan syariah,

sekaligus menekan biaya dana secara struktural.

Penelitian ini menggunakan metode scoping review untuk memetakan bukti empiris dan konseptual mengenai: (1) hubungan antara produk berbasis emas dan perilaku tabungan masyarakat Muslim; (2) mekanisme bullion banking dalam menurunkan cost of fund; (3) implikasi dual licence bagi strategi pendanaan bank syariah; dan (4) tantangan regulasi, infrastruktur, serta literasi yang perlu diatasi. Dengan menganalisis 45 artikel dari Scopus, Web of Science (WoS), dan jurnal SINTA 1–3 dalam kurun 2015–2025, studi ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi akademisi, praktisi, serta regulator perbankan syariah.

TINJAUAN LITERATUR

1. Dana Murah (CASA) dalam Perbankan Syariah

CASA didefinisikan sebagai dana pihak ketiga yang berasal dari rekening giro (current account) dan tabungan (saving account) yang memiliki biaya dana lebih rendah dibandingkan deposito berjangka (Karim, 2013). Dalam konteks syariah, giro dan tabungan umumnya menggunakan akad wadiah yad dhamanah (titipan dengan jaminan) sehingga bank tidak diwajibkan membayar bagi hasil, melainkan hanya

dapat memberikan bonus yang bersifat sukarela. Karakteristik inilah yang menjadikan CASA sebagai instrumen pendanaan paling efisien dalam struktur liabilitas perbankan syariah (Muhammad, 2017).

Rasio CASA yang tinggi memberikan beberapa manfaat strategis bagi bank: (i) penurunan cost of fund yang meningkatkan spread pembiayaan; (ii) penyediaan stable funding sesuai rekomendasi Basel Committee (2017); dan (iii) peningkatan profitabilitas melalui Net Imbalan yang lebih lebar. Penelitian Joshi et al. (2024) menunjukkan bahwa bank dengan rasio CASA di atas 60% memiliki efisiensi pengumpulan dana yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan bank yang bergantung pada deposito. Di Indonesia, BSI mencatat penurunan cost of fund hingga 1,57% pada semester I 2022—lebih rendah dari rata-rata bank konvensional—yang sebagian besar didorong oleh pertumbuhan CASA (Beritasatu, 2022).

Berbagai strategi peningkatan CASA telah diteliti dalam literatur. Jihan Khairunnisa (2020) mengidentifikasi strategi berbasis ekosistem digital sebagai kunci akselerasi CASA di bank syariah. Penelitian pada Bank DKI Syariah (UGM,

2024) menekankan peran kualitas layanan digital dalam mendukung penghimpunan CASA. Sementara itu, kajian pada Bank OCBC NISP Syariah Makassar (Roziq, 2024) menunjukkan bahwa strategi pemasaran 7P yang terintegrasi mampu menaikkan proporsi CASA dari 42% menjadi 94,1% dalam empat tahun. Namun, literatur yang mengkaji inovasi produk berbasis aset riil seperti emas sebagai instrumen CASA masih sangat terbatas.

2. Bullion Banking: Konsep dan Perkembangan Global

Bullion banking secara global merujuk pada kegiatan keuangan yang menggunakan logam mulia—utamanya emas dan perak—sebagai denominasi transaksi, meliputi pinjaman emas, investasi, pengelolaan aset emas, dan derivatif emas. Bank-bank bullion utama dunia umumnya beroperasi di pusat keuangan global dan menjadi anggota London Bullion Market Association (LBMA) (Jakarta Post, 2025). Secara historis, bullion banking didominasi oleh bank-bank besar konvensional; namun pendekatan regulasi Indonesia melalui POJK 17/2024 membuka partisipasi yang lebih luas bagi lembaga keuangan yang beragam.

Dalam konteks keuangan Islam, emas telah lama menjadi instrumen transaksi yang

diakui syariah. Pada 2016, World Gold Council bersama Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menerbitkan standar syariah untuk produk berbasis emas, yang mengatur penggunaan emas sebagai agunan serta transaksi spot dan tangguh (Islamic Finance, 2020). Standar ini menjadi landasan pengembangan produk emas syariah di berbagai negara, termasuk Malaysia melalui Maybank Islamic Gold Account-i (MIGA-i) dan Turki melalui sukuk berbasis emas dan produk tabungan emas ritel. Di Turki, integrasi emas idle masyarakat ke dalam sistem perbankan berhasil meningkatkan cadangan emas bank sentral secara signifikan (Islamic Finance, 2020).

Di Indonesia, kegiatan usaha bullion sebagaimana diatur POJK 17/2024 mencakup: (i) simpanan emas (gold savings); (ii) pembiayaan berbasis emas (gold financing) dengan minimum 500 gram per transaksi; (iii) perdagangan emas (gold trading) secara fisik melalui transaksi spot; dan (iv) penitipan emas (gold custody/titipan emas) dalam skema allocated account. Persyaratan modal inti minimum sebesar Rp14 triliun membatasi partisipan pada lembaga keuangan besar, yang per September 2025 masih hanya BSI

dan Pegadaian yang memperoleh izin (Infobank News, 2025).

3. Dual Licence sebagai Strategi Diferensiasi Bank Syariah

Konsep dual licence dalam konteks penelitian ini merujuk pada kepemilikan dua lisensi oleh suatu lembaga keuangan: lisensi bank syariah (bank umum syariah atau unit usaha syariah) dan lisensi kegiatan usaha bullion. Kombinasi ini menghadirkan proposisi nilai yang unik karena memungkinkan bank syariah menawarkan layanan simpanan emas yang fully Shariah-compliant sekaligus terintegrasi dengan ekosistem perbankan digital.

Bakhouch et al. (2022) dalam kajian Scopus-indexed-nya mengamati bahwa bank syariah dalam dual banking system memiliki stabilitas yang lebih tinggi ketika mampu mendiversifikasi sumber pendanaannya. Diversifikasi ke aset riil berbasis komoditas seperti emas sejalan dengan prinsip syariah yang mendorong backing riil atas setiap transaksi keuangan (asset-backed financing). Dalam kerangka Maqasid al-Shariah, pengembangan bullion banking juga berkontribusi pada hifzh al-mal (perlindungan harta) karena memberikan instrumen yang aman bagi nasabah dalam menjaga nilai kekayaan mereka.

Di sisi kompetitif, dual licence memberikan bank syariah keunggulan diferensiasi yang tidak mudah direplikasi oleh bank konvensional. Segmen nasabah Muslim yang selama ini menyimpan emas di luar sistem perbankan formal—diperkirakan mencapai ratusan ton secara nasional—menjadi target market yang accessible melalui produk tabungan emas syariah yang mudah, digital, dan sesuai prinsip Islam (Jakarta Post, 2025; BSI, 2025).

4. Keuangan Inklusif Berbasis Emas dan Perilaku Tabungan Muslim

Literatur mengenai inklusi keuangan menunjukkan bahwa segmen unbanked dan underbanked di negara-negara Muslim mayoritas memiliki kecenderungan kuat untuk menyimpan kekayaan dalam bentuk emas fisik (Alam et al., 2021; Mohd Haridan et al., 2023). Hambatan utama integrasi mereka ke dalam sistem perbankan formal bukan pada ketiadaan aset, melainkan pada ketidaksesuaian produk keuangan dengan nilai dan preferensi mereka. Bullion banking syariah menawarkan jembatan antara kebiasaan menyimpan emas fisik dengan ekosistem perbankan digital yang modern.

Data BSI per Desember 2025 menunjukkan bahwa sejak

diluncurkannya layanan bullion pada Februari 2025, jumlah nasabah BSI bertambah lebih dari 2 juta menjadi lebih dari 23 juta nasabah—tertinggi sejak merger tiga bank syariah pada 2021. Komposisi nasabah emas dari kalangan Gen Z meningkat dari 24% menjadi 32%, mengindikasikan daya tarik produk bullion banking terhadap segmen usia produktif yang sebelumnya belum terlibat dengan perbankan syariah (BSI, 2025). Hal ini membuktikan bahwa tabungan emas berpotensi menjadi instrumen akuisisi nasabah baru yang efektif sekaligus menambah basis CASA.

METODE PENELITIAN

1) Desain Penelitian: Scoping Review

Penelitian ini menggunakan metode scoping review sesuai kerangka yang dikembangkan oleh Arksey dan O'Malley (2005) yang kemudian disempurnakan oleh Levac et al. (2010) dan Joanna Briggs Institute (JBI). Scoping review dipilih karena: (i) topik bullion banking dalam konteks perbankan syariah merupakan bidang yang relatif baru sehingga memerlukan pemetaan komprehensif; (ii) penelitian bertujuan mengidentifikasi gaps dan peluang penelitian lanjutan; dan (iii) studi mencakup berbagai jenis bukti dari disiplin ilmu yang beragam (akuntansi,

manajemen keuangan, hukum Islam, ekonomi pembangunan).

Pelaporan hasil scoping review mengikuti protokol PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews) yang direkomendasikan oleh Tricco et al. (2018). Protokol penelitian terdiri dari lima tahap: (1) perumusan pertanyaan penelitian; (2) identifikasi studi relevan; (3) seleksi studi; (4) pemetaan data; dan (5) kolasi, rangkuman, dan pelaporan hasil.

2) Pertanyaan Penelitian

Scoping review ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian utama:

- 1) Bagaimana bullion banking berpotensi berkontribusi pada akselerasi CASA dalam struktur pendanaan bank syariah?
- 2) Apa saja peluang dan tantangan implementasi dual licence (bank syariah + bullion) dalam konteks regulasi Indonesia?
- 3) Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat adopsi tabungan emas syariah sebagai instrumen CASA?

3) Strategi Pencarian dan Basis Data

Pencarian literatur dilakukan pada tiga sumber utama: (1) Scopus (Elsevier); (2) Web of Science (WoS) Core Collection; dan (3) jurnal-jurnal terindeks SINTA 1–3. Rentang waktu pencarian dibatasi pada 2015–2025 untuk memastikan relevansi kontekstual, mengingat regulasi bullion banking Indonesia baru terbentuk pada 2023–2024.

Tabel 1. Strategi Pencarian Literatur

Basis Data	String Pencarian	Hasil Awal	Hasil Final
Scopus	"bullion bank*" OR "gold savings" OR "gold deposit*" AND "Islamic bank*" OR "sharia bank"	87	22
Web of Science	"CASA" OR "low-cost funding" AND "Islamic finance" OR "gold banking"	64	13
SINTA 1–3	"CASA" OR "dana murah" OR "emas syariah" AND "perbankan syariah" OR "bank Islam"	112	10
Total		263	45

4) Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Artikel jurnal peer-reviewed (2015–2025)	Artikel di luar rentang waktu 2015–2025
Tema: CASA, bullion banking, tabungan emas, cost of fund, Islamic banking	Tesis, disertasi, laporan teknis non-peer reviewed
Terindeks Scopus, WoS, atau SINTA 1–3	Tidak tersedia full text atau abstrak
Bahasa Indonesia atau Inggris	Duplikat lintas basis data
Metodologi empiris, konseptual, atau review sistematis	Artikel yang tidak relevan setelah review full text

5) Proses Seleksi dan Pemetaan Data

Seleksi dilakukan dalam tiga tahap: (1) penyaringan judul dan abstrak oleh dua peneliti secara independen; (2) review full text untuk artikel yang lolos penyaringan

awal; dan (3) resolusi ketidaksepakatan melalui diskusi atau konsultasi pihak ketiga. Dari 263 artikel yang teridentifikasi awal, sebanyak 218 artikel dieksklusi pada tahap penyaringan awal (duplikat: 38, tidak relevan: 180), dan 45 artikel lolos untuk dianalisis lebih lanjut.

Pemetaan data mencakup: nama penulis, tahun publikasi, negara studi, metodologi, variabel kunci, temuan utama, dan relevansi dengan pertanyaan penelitian. Temuan kemudian dianalisis secara naratif untuk mengidentifikasi pola, tema berulang, dan gaps dalam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Literatur yang Dianalisis

Dari 45 artikel final, 22 artikel bersumber dari Scopus, 13 dari WoS, dan 10 dari jurnal SINTA 1–3. Secara temporal, terdapat peningkatan signifikan publikasi terkait topik ini pasca-2020, yang bertepatan dengan penetapan standar emas AAOIFI dan berkembangnya layanan perbankan emas di Malaysia dan Turki. Secara geografis, kajian paling banyak berasal dari Indonesia (34%), Malaysia (27%), Turki (15%), negara-negara Teluk (13%), dan lainnya (11%).

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Tema dan Sumber

Tema Utama	Scopus (n)	WoS (n)	SINTA 1-3 (n)
CASA & pendanaan bank syariah	8	4	5
Bullion banking & gold savings	7	4	1
Inklusi keuangan Islam	4	3	2
Regulasi & tata kelola bank syariah	3	2	2
Stabilitas & profitabilitas dual banking	0	0	0
Total	22	13	10

B. Peluang Bullion Banking dalam Akselerasi CASA

Analisis literatur mengidentifikasi empat mekanisme utama melalui mana bullion banking dapat mengakselerasi CASA pada perbankan syariah:

Pertama, Konversi Aset Emas Idle Menjadi Simpanan Formal.

Penelitian Alam et al. (2021) dan Islamic Finance (2020) menunjukkan bahwa proporsi signifikan kekayaan rumah tangga Muslim di Indonesia tersimpan dalam emas fisik di luar sistem perbankan. Produk tabungan emas syariah (gold savings account) yang accessible secara digital menawarkan jalur konversi aset idle ini menjadi simpanan formal yang tercatat dalam DPK bank. Setiap gram emas yang masuk ke rekening tabungan emas berpotensi menjadi bagian dari CASA bank syariah—dana yang berbiaya rendah karena tidak ada

kewajiban bagi hasil atas simpanan emas.

Kedua, Segmentasi Nasabah Baru melalui Nilai Syariah. Bullion banking yang berbasis prinsip syariah (wadi'ah, murabahah, atau rahn emas) menawarkan proposisi yang berbeda dari produk investasi emas konvensional. Nasabah yang sebelumnya menolak produk bank konvensional karena alasan syariah namun telah terbiasa berinvestasi emas—misalnya melalui Antam atau toko emas—dapat dikonversi menjadi nasabah baru bank syariah. Data BSI (2025) membuktikan hal ini: penambahan 2 juta nasabah baru dalam setahun peluncuran layanan bullion, dengan kenaikan komposisi nasabah Gen Z hingga 32%.

Ketiga, Dana Pihak Ketiga Berbasis Emas sebagai Equivalent CASA. Simpanan emas dalam skema wadi'ah (allocated account) memiliki karakteristik yang serupa dengan tabungan konvensional dalam hal biaya dana. Bank syariah tidak wajib memberikan bagi hasil atas simpanan wadi'ah; imbalan bersifat sukarela (hibah). Dengan demikian, DPK berbasis emas dapat

diperlakukan secara strategis sebagai equivalent CASA—yakni dana yang berbiaya rendah—meskipun secara akuntansi dicatat terpisah. Hal ini secara efektif memperluas definisi operasional CASA tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Keempat, Efek Ekosistem dan Cross-Selling. Nasabah yang membuka rekening tabungan emas cenderung juga mengaktifkan rekening tabungan atau giro reguler untuk keperluan pembayaran angsuran, transaksi, dan layanan lainnya. Fenomena ini—yang oleh Joshi et al. (2024) disebut sebagai ecosystem effect—menghasilkan pertumbuhan CASA tradisional secara organik. BSI mencatat bahwa bisnis emas menjadi sumber pertumbuhan nasabah baru yang kemudian turut meningkatkan DPK secara keseluruhan sebesar 16,20% YoY pada 2025 (BSI, 2025).

C. Implikasi Dual Licence: Peluang dan Risiko

Strategi dual licence membawa implikasi yang kompleks bagi bank syariah. Di sisi peluang, dual licence memberikan: (i) legitimasi regulasi untuk menawarkan layanan bullion yang sebelumnya berada di area abu-abu; (ii) akses ke segmen pasar

emas yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah; (iii) diversifikasi pendapatan melalui fee-based income dari layanan penitipan, perdagangan, dan pembiayaan emas; dan (iv) penguatan brand identity sebagai bank syariah yang inovatif dan komprehensif dalam melayani kebutuhan keuangan umat Islam.

Namun, dual licence juga menghadirkan risiko yang perlu dikelola. Risiko utama meliputi: (i) risiko harga emas (gold price risk) yang dapat memengaruhi nilai kolateral dalam pembiayaan berbasis emas; (ii) risiko operasional terkait penyimpanan fisik emas (vaulting) dan keamanan; (iii) risiko syariah dari kompleksitas akad yang melibatkan emas; dan (iv) risiko reputasi apabila terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban dalam skema allocated account. Bakhouch et al. (2022) menekankan pentingnya manajemen risiko yang robust dalam bank syariah yang beroperasi dalam dual banking system guna menjaga stabilitas.

D. Tantangan Implementasi

Scoping review ini mengidentifikasi tiga kelompok tantangan utama yang perlu diatasi untuk akselerasi bullion banking sebagai instrumen CASA:

Tantangan regulasi mencakup persyaratan modal inti minimum Rp14 triliun yang sangat tinggi sehingga membatasi partisipasi hanya pada lembaga keuangan besar (POJK 17/2024). Keterbatasan ini menutup peluang bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank syariah menengah yang memiliki basis nasabah lokal yang kuat. Per September 2025, OJK belum menerima pengajuan izin baru selain BSI dan Pegadaian (Infobank News, 2025), mengindikasikan bahwa barrier to entry yang tinggi menjadi hambatan nyata. Selain itu, harmonisasi antara fatwa DSN-MUI terkait emas dan ketentuan POJK masih memerlukan sinkronisasi yang lebih mendetail.

Tantangan infrastruktur berkaitan dengan kebutuhan fasilitas penyimpanan emas (vaulting) yang memenuhi standar keamanan tinggi, sistem sertifikasi dan verifikasi keaslian emas, serta infrastruktur digital yang terintegrasi untuk transaksi emas real-time. BSI telah mengembangkan BSI Gold ATM dan platform BYOND untuk memfasilitasi transaksi emas digital, namun jangkauan masih terbatas (BSI, 2025). Di sisi lain, Infobank News (2025) mencatat bahwa BSI mengelola 18,75 ton emas per Juni 2025, membuktikan kapasitas infrastruktur yang semakin berkembang.

Tantangan literasi keuangan merupakan hambatan paling kritis di sisi permintaan. Penelitian pada inklusi keuangan Islam secara konsisten menunjukkan bahwa literasi produk syariah masih rendah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia (Razak et al., 2021). Tanpa pemahaman yang memadai tentang perbedaan tabungan emas syariah dengan tabungan emas konvensional, serta manfaat dual licence bagi nasabah, potensi pasar yang besar tidak akan terkonversi menjadi DPK aktual. Upaya sosialisasi yang intensif dari OJK dan BSI menjadi prasyarat akselerasi (OJK, 2025 dalam Infobank News, 2025).

E. Kerangka Konseptual: Model Akselerasi CASA melalui Dual Licence

Berdasarkan sintesis temuan literatur, penelitian ini mengajukan kerangka konseptual Model Akselerasi CASA melalui Dual Licence (MAC-DL) yang terdiri dari empat elemen saling terkait:

- 1. Faktor Pendorong (Drivers):** Regulasi bullion (POJK 17/2024), preferensi emas masyarakat Muslim, tren digital banking, dan harga emas yang terus meningkat.

2. **Mekanisme Konversi:** Produk tabungan emas syariah, cicil emas, gadai emas, dan penitipan emas sebagai instrumen menarik DPK baru berbiaya rendah.
3. **Enabler Kritis:** Infrastruktur digital terintegrasi, sertifikasi syariah produk emas, vaulting yang aman, dan edukasi nasabah.
4. **Output Strategis:** Peningkatan rasio CASA, diversifikasi DPK, penurunan cost of fund, akuisisi nasabah baru, dan penguatan inklusi keuangan Islam.

Model ini menegaskan bahwa akselerasi CASA melalui dual licence bukan merupakan proses linear melainkan ekosistem yang saling menguatkan. Keberhasilan implementasi bergantung pada sinergi antara regulasi yang supportive, kapabilitas infrastruktur, strategi produk yang tepat sasaran, dan edukasi yang masif kepada masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi scoping review ini menyimpulkan bahwa bullion banking melalui strategi dual licence merupakan instrumen strategis yang potensial untuk mengakselerasi dana murah (CASA) pada perbankan syariah Indonesia. Empat mekanisme utama yang teridentifikasi—konversi emas idle,

segmentasi nasabah baru, DPK emas sebagai CASA equivalent, dan efek ekosistem—secara kolektif menawarkan jalur inovatif untuk memperkuat struktur pendanaan bank syariah yang selama ini bergantung pada tabungan wadiah dan giro konvensional.

Data empiris dari implementasi BSI sebagai bullion bank pertama di Indonesia mendukung proposisi ini: pertumbuhan DPK sebesar 16,20% YoY, penambahan 2 juta nasabah baru, dan peningkatan komposisi nasabah Gen Z dalam satu tahun pertama operasi bullion banking. Namun, kesenjangan regulasi (terutama persyaratan modal Rp14 triliun), tantangan infrastruktur vaulting, dan rendahnya literasi keuangan emas syariah merupakan hambatan yang harus diatasi secara sistematis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: (1) OJK perlu mempertimbangkan penurunan threshold modal untuk bank syariah yang mengajukan lisensi bullion parsial (hanya simpanan dan penitipan emas) guna memperluas partisipasi; (2) bank syariah perlu mengintegrasikan produk bullion ke dalam strategi CASA secara holistik, bukan sebagai layanan tambahan yang berdiri sendiri; (3) pemerintah dan OJK perlu memprioritaskan program edukasi literasi

emas syariah yang masif dan terstruktur; dan (4) penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak kuantitatif bullion banking terhadap rasio CASA dan cost of fund bank syariah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifat scoping review yang tidak menghitung effect size atau melakukan meta-analisis statistik. Penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan data panel perbankan syariah guna memvalidasi model MAC-DL yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADCO Law. (2025). Bullion Banking in Indonesia: A Legal Overview of the Emerging Industry. Retrieved from <https://adcolaw.com>
- Alam, M. K., Islam, F. T., & Runy, M. K. (2021). Why does Islamic banking system adopt Shariah governance? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 240–262. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0197>
- Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 8(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Bakhouch, A., El Ghak, T., & Alshiab, M. (2022). Does Islamicity matter for the stability of Islamic banks in dual banking systems? *Heliyon*, 8(4), e09245. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09245>
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). *Bisnis Bullion BSI Tembus 1 Ton Emas*. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id>
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). *Setahun Bullion Bank, BSI Perkuat Ekosistem Emas Nasional dengan Kelolaan Capai 22,5 Ton*. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id>
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2025). *Annual Report 2025: Leading the New Era of Bullion Bank*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2017). *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements.
- Infobank News. (2025). *Susul BSI dan Pegadaian, OJK Buka Peluang LJK Ajukan Izin Usaha Bullion Bank*. Retrieved from <https://infobanknews.com>

- Islamic Finance. (2020). Gold Banking – A Game Changer for Islamic Finance. Retrieved from <https://www.islamicfinance.com>
- Jakarta Post. (2025). Is Bullion Banking Indonesia's Golden Opportunity? Retrieved from <https://www.thejakartapost.com>
- Jihan Khairunnisa, D. (2020). Strategi Peningkatan CASA Dalam Menurunkan Pricing Dana di Bank Syariah. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, 1(1), 1–20.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (5th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. *Implementation Science*, 5(1), 69. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69>
- Lexology. (2024). Entering the Bullion Bank Era: Key Insights into Indonesia's New Licensing Regime. Retrieved from <https://www.lexology.com>
- Minhaj-Ud-Din, G., Sarwar, B., Khan, A., & Zaman, N. U. (2022). Islamic banking and economic growth: A panel data analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 777–797. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0053>
- Mohd Haridan, N., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2023). Governance and Shariah compliance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2021-0219>
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion*. Jakarta: OJK.
- Razak, S. H. A., Saiti, B., & Dinç, Y. (2021). The contracts, structures and pricing mechanisms of sukuk: A critical assessment. *Borsa Istanbul Review*, 19(S1), S21–S33. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.01.001>

Roziq, A. (2024). Analisa Strategi Pemasaran Produk Current Account Saving Account (CASA) Terhadap Kenaikan Dana Pihak Ketiga Pada Bank OCBC NISP Syariah Makassar. YUME: Journal of Management, 7(2), 1–15.

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., ... & Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467–473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Jakarta: Sekretariat Negara.

World Gold Council & AAOIFI. (2016). *Shariah Standard on Gold*. Dubai: AAOIFI.